



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 82);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara termasuk hubungan industrial, dan niaga, baik litigasi maupun nonlitigasi.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni serta mahasiswa dan/pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar di luar Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lolos verifikasi/akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, kelompok rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

9. Orang Asli Papua selanjutnya disebut OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang berdomisili di Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah kelompok masyarakat sebagai subjek hukum secara turun temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
11. Hukum Adat adalah aturan dan/atau norma tertulis dan/atau tidak tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
12. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya.
16. Pemeriksaan Dokumen adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum;
19. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh
20. Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum;
21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

23. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah aplikasi berbasis *website* untuk *reimbursement*, pelaporan dan monitoring pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerima dan menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi, mewakili, membela; dan/atau
 - c. melakukan tindakan hukum lain.
- (5) untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok Masyarakat Miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau sekelompok Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau Masyarakat Miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB II
PEMBERIAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di dalam MHA di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD;
 - b. melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang hendak mengakses anggaran bantuan hukum tingkat Daerah;
 - c. menerima pengajuan pencairan anggaran bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum yang terhubung dengan sidbankum atau secara manual dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada pemerintah daerah, apabila belum terhubung dengan Sidbankum;
 - d. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
 - e. melakukan pencairan dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
 - f. menyelenggarakan bantuan hukum bagi seluruh Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Papua Barat dengan membentuk Tim khusus untuk tugas Pengawasan.

**Bagian kedua
Penerima Bantuan Hukum**

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Penerima Bantuan Hukum mencakup mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor maupun pelapor.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan berdomisili di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. masyarakat OAP yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, termasuk mahasiswa dan Pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Penerima Bantuan Hukum**

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas atau berasal dari provinsi/kabupaten/kota lain, surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dapat dikeluarkan dari kampung/kelurahan di tempat kejadian perkara.
- (2) Kepala Kampung, Lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Penerima Bantuan

Hukum wajib mengeluarkan Surat Keterangan Miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.

(3) Apabila Kepala Kampung, Lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum menolak tanpa alasan yang sah untuk mengeluarkan Surat Keterangan Miskin dan/atau dokumen lain yang dimaksud di atas, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan surat sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin tersebut dan diketahui oleh Aparat Penegak Hukum atau pejabat setingkat.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
- memberikan Bantuan Hukum hingga masalah hukum Penerima Bantuan Hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - memberikan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - memberikan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah harus mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, baik litigasi maupun nonlitigasi meliputi:

- masalah hukum keperdataan;
- pidana;
- tata usaha negara;
- hubungan industrial; dan
- niaga.

Pasal 12

Tata cara pemberian bantuan hukum di Daerah mengikuti tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi mencakup layanan:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum untuk upaya banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa dapat ditempatkan sebagai pelayanan yang terpisah dari pemberian Bantuan Hukum di pengadilan tingkat pertama.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum non litigasi dan litigasi untuk kasus yang sama dapat ditempatkan sebagai pelayanan pemberian Bantuan Hukum yang terpisah.

BAB V PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 18

Penyaluran dana bantuan hukum tidak boleh dilakukan dua kali terhadap kegiatan bantuan hukum yang sama dalam kasus yang sama, kecuali berbeda nomor perkara.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam

Perjanjian/Kontrak Kerja antara Pemberi bantuan hukum dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Setelah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemberi Bantuan Hukum berkoordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat untuk dimasukkan dalam Sidbankum sehingga terhindar dari pembayaran ganda atas satu perkara dan memudahkan proses pengawasan.

Pasal 20

Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 21

Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari besaran biaya per tahapan perkara litigasi atau pelaksanaan kegiatan non litigasi sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 22

Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bupati wajib melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana dalam APBD.
- (2) Pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan penerima bantuan yang berasal dari Masyarakat OAP.

Pasal 27

Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berasal dari APBD.

Pasal 28

- (1) Penentuan besaran anggaran bantuan hukum perkasus/kegiatan didasarkan pada tingkat kemahalan daerah dan kemampuan keuangan daerah, serta dapat mengacu pada standar biaya keluaran Kementerian Keuangan.
- (2) Penentuan besaran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan kualitas layanan bantuan hukum dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah bekerja sama dengan Perwakilan Ombudsman Daerah terhadap seluruh Pemberi Bantuan Hukum untuk memastikan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. DPRD
- (3) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengawasan penggunaan anggaran Bantuan Hukum dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan dikoordinasikan dengan Panitia Pengawas Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap semester, dan dapat dilakukan secara insidentil.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASHIW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT: (9/14/2023).



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DIL. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses keadilan sebagai wujud implementasi negara hukum yang bercirikan mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam memberikan jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat miskin, sehingga untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Pembentukan peraturan daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menjamin warga masyarakat yang tidak mampu khususnya warga miskin yang berperkara hukum.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Teluk Bintuni.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 118